



PUTUSAN
Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusebhina Bora'a, SE., Alias Yusni
2. Tempat lahir : Sulamu
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/16 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sumba No. 15 B Rt. 010/Rw. 003 Kel. Fatubesi
Kec. Kota Lama, Kota Kupang.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yusebhina Bora'a, SE., Alias Yusni ditahan dengan jenis penahanan Kota oleh:

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, dalam Tahanan Kota sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Kota sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Kota sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Frans Ridolf Modok, LLB. MBL. Ph.D dan Samuel Manafe, SH Advokat/Pengacara pada FRANS R. M LAW FIRM yang berkantor di Jalan Keuangan Negara II No.10 Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor 10/Pid/SKK/FRM LF/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, mencermati bukti surat dan mendengar keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSEBHINA BORA'A, SE Alias YUSNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan atas jabatan secara berlanjut" sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSEBHINA BORA'A, SE Alias YUSNI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 001/EXT/HRD-HQ/05/19 tanggal 07 Mei 2019.
 - 1 (satu) lembar surat kesanggupan tertanggal 21 Desember 2018.
 - 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 2019.
 - 1 (satu) lembar keputusan No. 173/HR/PERS-/KEP/0613.
 - 7 (tujuh) lembar berita acara kas besar opname tertanggal 24 November 2018.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening : 181-00-00001981-1 an. Yusebhina Bora'a.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Pembelaan/Pledoi Terdakwa untuk segenapnya.
2. Menyatakan hukum Terdakwa terbukti dalam perkara ini tetapi bukan merupakan tindak pidana.
3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak Terdakwa YUSEBHINA BORA'A dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **YUSEBHINA BORA'A, SE Alias YUSNI**, pada tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Borwita Citra Prima Jl. Yos Sudarso Pergudangan Indah Jaya No. 5 Kel. Namosain Kec. Alak, Kota Kupang atau setidak-tidaknya yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 132.921.500 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. Borwita Citra Prima Cabang Kupang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang bekerja sebagai Finance & Accounting pada PT. Borwita Citra Prima Cabang Kupang yang bergerak di bidang distribusi barang-barang Consumer Goods. Kemudian terdakwa ditugaskan di PT. Borwita Citra Prima Cabang Kupang melakukan penagihan di beberapa Distribusi Barang-barang Consumer Goods di wilayah Kota Kupang, Atambua, Kefa, dan Soe.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai Finance & Accounting pada PT. Borwita Citra Prima Cabang Kupang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan operasional teknis sudah sesuai dengan SOP atau tidak dari masing-masing bawahannya sesuai fungsinya masing-masing sebagai berikut :

1. Inkaso :

- a. Standar Operasional Prosedur Serah Terima Nota Penagihan (NP) dan Daily Clearance antara Inkaso dengan kolektor.
- b. Standar Operasional Prosedur Daily Clearance BSTHP antara Inkaso dengan Delivery.
- c. Standar Operasional Prosedur Pelunasan Collection Force Automation Inkaso.

2. Kasir :

- a. Standar Operasional Prosedur Penerimaan Kas hasil tagihan pelanggan Tunai, BG/Cek dan Transfer.
- b. Standar Operasional Prosedur Penyetoran hasil tagihan pelanggan Tunai dan BG/Cek.
- c. Standar Operasional Prosedur Pengeluaran kas kecil.
- d. Standar Operasional Prosedur Pengisian kembali kas kecil.
- e. Standar Operasional Prosedur Perhitungan Fisik Kas Besar Tunai dan Kas Kecil.
- f. Standar Operasional Prosedur rekonsiliasi bank cabang.

3. Fakturis :

- a. Standar Operasional Prosedur Buka Blokir Piutang yang overdue dan Over Credit Limit.
- b. Standar Operasional Prosedur mutasi dan koreski Stock : Transfer Stock Antar Gudang, Koreksi stock karena Hasil Inventory Record Acuration (IRA), Koreksi stock karena Hasil Inventory Count (Stock Opname), Koreksi stock karena Pembakaran/Pemusnahan Barang Rusak (Expired).

4. Admin Program :

- a. Standar Operasional Prosedur eksekusi program.
- b. Standar Operasional Prosedur potong tagihan melalui Voucher Bonus Uang (VBU).

5. Admin Canvas : Standar Operasional Prosedur daily clearance (Akurasi : Faktur, Bayar, Sisa Stock).

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Depo : Standar Operasional Prosedur daily clearance (On time dan Akurasi daily clearance : Penerbitan Bukti Kas Masuk atas Penerimaan Kas tunai hasil tagihan, Penerbitan Nota Retur Jual atas barang retur dari Pelanggan dan Gagal kirim, Penerbitan BSTHP baru untuk keesokan hari atas barang belum terkirim).

7. Perhitungan Fisik : Barang Dagangan dan Uang Tunai dan BG/ Cek.

- Bahwa pada Bulan November 2018 saksi DARMA SUBEKTI selaku Regional Finance Manager pada PT. Borwita Citra Prima melakukan cek ke system laporan Kas Besar Tunai, kemudian didapati bahwa uang yang diterima dan disetorkan ke Perusahaan tidak balance (tidak sama).
- Bahwa atas hasil cek sistem tersebut saksi DARMA SUBEKTI berangkat ke Kupang untuk melakukan Audit/Opname Kas pada kantor cabang PT. Borwita Citra Prima di Kupang. Kemudian dari hasil audit ditemukan selisih sebesar Rp 132.921.500 (Seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nama Barang	Rupiah
1	2	3	4
1	2/27/2017	Blits/Yosfin Kefa	3,116,500
2	2/27/2017	Blits/Riki Kefa	2,265,000
3	3/3/2017	Set Blist Mad Nur	5,522,000
4	3/3/2017	Set Blist Ricky Letto	2,616,000
5	3/3/2017	Set Blist Dus Aby	2,000,000
6	3/23/2017	Set Blist Muhamad Nur	3,930,000
7	3/27/2017	Set Blist Ricky Letto	265,000
8	4/6/2017	Setoran Blist Mad Nur	1,586,000
9	4/6/2017	Setoran Blist Anselmus	1,140,000
10	5/31/2017	Lunas Nota 023768	7,370,000
11	6/22/2017	Blits : Yosfin Yunan	2,279,100
12	7/19/2017	Blits Selin P&G KPG	394,800
13	7/19/2017	Blits Selin P&G KPG	394,800
14	8/2/2017	Lunas Nota 021915	4,647,900
15	8/3/2017	KPG Uang Blits	282,000
16	9/15/2017	Lunas Nota 039871	7,027,500
17	10/18/2017	Lunas Nota 43733	2,700,000
18	1/17/2018	Lunas Nota	5,717,500
19	1/17/2018	Lunas Blits Sahabat	3,060,000
20	1/30/2018	Lunas Nota 084624	3,880,000
21	3/5/2018	Uang Blitz	1,780,000
22	4/26/2018	Yerem Uang Blitz	574,000
23	4/26/2018	Dus Uang Blitz	189,200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Nama Barang	Rupiah
1	2	3	4
24	4/26/2018	Ansel Uang Blitz	108,100
25	5/2/2018	Lunas Blits	637,000
26	5/2/2018	Lunas Blits	2,268,000
27	5/3/2018	Uang Blitz Yerem	350,600
28	5/11/2018	Lunas Nota 016973	1,920,000
29	5/11/2018	Lunas Nota 014977	552,000
30	5/11/2018	Lunas Nota 018432	3,177,000
31	5/17/2018	Lunas Nota 19756	1,465,500
32	5/17/2018	Lunas Nota 019456	1,920,000
33	5/31/2018	Pelunasan Blits	2,040,000
34	6/6/2018	Ansel Uang Buts	3,217,000
35	6/6/2018	Dus Uang Buts	120,000
36	6/6/2018	Ricky Uang Buts	272,700
37	6/7/2018	Yerem Blits	704,000
38	6/7/2018	Ansel Blits	470,500
39	6/8/2018	Pembayaran Ekspedisi Kupang Retur P&G	500,000
40	6/28/2018	Yerem Blits	147,200
41	6/29/2018	Pelunasan Blits	1,235,000
42	02/07/2018	Surya Jaya	13,354,500
43	10/07/2018	Uang Blitz Ansel	441,700
44	10/07/2018	Uang Blitz Abdon	182,400
45	10/07/2018	Uang Blitz Yerem	199,000
46	10/07/2018	Uang Blitz P Tino	366,000
47	13/07/2018	Lunas Nota 023080	2,164,000
48	25/07/2018	Lunas Nota 030491	2,989,000
49	25/07/2018	Lunas Nota 028541	4,191,000
50	31/07/2018	Uang Tagihan Sinar Baru	1,800,000
51	02/08/2018	Lunas uang Blits	652,500
52	02/08/2018	Uang Blitz Dus ABL	45,000
53	02/08/2018	Uang Blitz Ansel	522,000
54	02/08/2018	Uang Blitz Yerem	696,000
55	14/08/2018	FAK 22337	1,488,000
56	8/16/2017	Uang Blits Dus	126,500
57	8/16/2018	Lunas Nota	6,511,500
58	8/21/2018	Lunas Nota 037450	2,974,000
59	8/21/2018	Lunas Nota 037995	604,500
60	8/28/2018	Lunas Nota 035855	6,391,000
61	9/27/2018	Lunas Nota 039990	2,208,500
62	9/27/2018	Lunas Nota 041879	1,172,500
		TOTAL	132,921,500

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg



- Bahwa kemudian diketahui bahwa terdakwa menyuruh sales yang berada di wilayah kota Kupang, Soe, Kefa dan Atambua untuk menyeter uang hasil penjualan barang ke rekening pribadi milik terdakwa yakni Bank Mandiri Nomor : 1810000019811 atas nama terdakwa dengan alasan bahwa pembayaran sudah jatuh tempo sehingga terdakwa sudah menunggulangnya dengan cara membayar lunas kepada PT. Borwita Citra Prima sehingga sales-sales tidak perlu mentransfer ke rekening perusahaan melainkan transfer ke rekening pribadi terdakwa sebagai ganti. Bahwa kemudian uang-uang hasil penjualan sales yang ditransfer ke rekening terdakwa tersebut tidak disetorkan kembali oleh terdakwa ke rekening PT. Borwita Citra Prima ataupun tunai melalui kasir dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, PT. Borwita Citra Prima Cabang Kupang menderita mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 132.921.500 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **YUSEBHINA BORA'A, SE Alias YUSNI** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **YUSEBHINA BORA'A, SE Alias YUSNI**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, telah melakukan ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 132.921.500 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. Borwita Citra Prima Cabang Kupang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang bekerja sebagai Finance & Accounting pada PT. Borwita Citra Prima Cabang Kupang yang bergerak di bidang distribusi barang-barang Consumer Goods. Kemudian terdakwa ditugaskan di PT. Borwita Citra Prima Cabang Kupang melakukan penagihan di beberapa Distribusi Barang-barang Consumer Goods di wilayah Kota Kupang, Atambua, Kefa, dan Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai Finance & Accounting pada PT. Borwita Citra Prima Cabang Kupang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan operasional teknis sudah sesuai dengan SOP atau tidak dari masing-masing bawahannya sesuai fungsinya masing-masing sebagai berikut :

1. Inkaso :

- a. Standar Operasional Prosedur Serah Terima Nota Penagihan (NP) dan Daily Clearance antara Inkaso dengan kolektor.
- b. Standar Operasional Prosedur Daily Clearance BSTHP antara Inkaso dengan Delivery.
- c. Standar Operasional Prosedur Pelunasan Collection Force Automation Inkaso.

2. Kasir :

- a. Standar Operasional Prosedur Penerimaan Kas hasil tagihan pelanggan Tunai, BG/Cek dan Transfer.
- b. Standar Operasional Prosedur Penyetoran hasil tagihan pelanggan Tunai dan BG/Cek.
- c. Standar Operasional Prosedur Pengeluaran kas kecil.
- d. Standar Operasional Prosedur Pengisian kembali kas kecil.
- e. Standar Operasional Prosedur Perhitungan Fisik Kas Besar Tunai dan Kas Kecil.
- f. Standar Operasional Prosedur rekonsiliasi bank cabang.

3. Fakturis :

- a. Standar Operasional Prosedur Buka Blokir Piutang yang overdue dan Over Credit Limit.
- b. Standar Operasional Prosedur mutasi dan koreski Stock : Transfer Stock Antar Gudang, Koreksi stock karena Hasil Inventory Record Acuration (IRA), Koreksi stock karena Hasil Inventory Count (Stock Opname), Koreksi stock karena Pembakaran/Pemusnahan Barang Rusak (Expired).

4. Admin Program :

- a. Standar Operasional Prosedur eksekusi program.
- b. Standar Operasional Prosedur potong tagihan melalui Voucher Bonus Uang (VBU).

5. Admin Canvas : Standar Operasional Prosedur daily clearance (Akurasi : Faktur, Bayar, Sisa Stock).

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Depo : Standar Operasional Prosedur daily clearance (On time dan Akurasi daily clearance : Penerbitan Bukti Kas Masuk atas Penerimaan Kas tunai hasil tagihan, Penerbitan Nota Retur Jual atas barang retur dari Pelanggan dan Gagal kirim, Penerbitan BSTHP baru untuk keesokan hari atas barang belum terkirim).

7. Perhitungan Fisik : Barang Dagangan dan Uang Tunai dan BG/ Cek.

No	Tanggal	Nama Barang	Rupiah
1	2	3	4
1	2/27/2017	Blits/Yosfin Kefa	3,116,500
2	2/27/2017	Blits/Riki Kefa	2,265,000
3	3/3/2017	Set Blist Mad Nur	5,522,000
4	3/3/2017	Set Blist Ricky Letto	2,616,000
5	3/3/2017	Set Blist Dus Aby	2,000,000
6	3/23/2017	Set Blist Muhamad Nur	3,930,000
7	3/27/2017	Set Blist Ricky Letto	265,000
8	4/6/2017	Setoran Blist Mad Nur	1,586,000
9	4/6/2017	Setoran Blist Anselmus	1,140,000
10	5/31/2017	Lunas Nota 023768	7,370,000
11	6/22/2017	Blits : Yosfin Yunan	2,279,100
12	7/19/2017	Blits Selin P&G KPG	394,800
13	7/19/2017	Blits Selin P&G KPG	394,800
14	8/2/2017	Lunas Nota 021915	4,647,900
15	8/3/2017	KPG Uang Blits	282,000
16	9/15/2017	Lunas Nota 039871	7,027,500
17	10/18/2017	Lunas Nota 43733	2,700,000
18	1/17/2018	Lunas Nota	5,717,500
19	1/17/2018	Lunas Blits Sahabat	3,060,000
20	1/30/2018	Lunas Nota 084624	3,880,000
21	3/5/2018	Uang Blitz	1,780,000
22	4/26/2018	Yerem Uang Blitz	574,000
23	4/26/2018	Dus Uang Blitz	189,200
24	4/26/2018	Ansel Uang Blitz	108,100
25	5/2/2018	Lunas Blits	637,000
26	5/2/2018	Lunas Blits	2,268,000
27	5/3/2018	Uang Blitz Yerem	350,600
28	5/11/2018	Lunas Nota 016973	1,920,000
29	5/11/2018	Lunas Nota 014977	552,000
30	5/11/2018	Lunas Nota 018432	3,177,000
31	5/17/2018	Lunas Nota 19756	1,465,500
32	5/17/2018	Lunas Nota 019456	1,920,000
33	5/31/2018	Pelunasan Blits	2,040,000
34	6/6/2018	Ansel Uang Buts	3,217,000
35	6/6/2018	Dus Uang Buts	120,000
36	6/6/2018	Ricky Uang Buts	272,700

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg



No	Tanggal	Nama Barang	Rupiah
1	2	3	4
37	6/7/2018	Yerem Blits	704,000
38	6/7/2018	Ansel Blits	470,500
39	6/8/2018	Pembayaran Ekspedisi Kupang Retur P&G	500,000
40	6/28/2018	Yerem Blits	147,200
41	6/29/2018	Pelunasan Blits	1,235,000
42	02/07/2018	Surya Jaya	13,354,500
43	10/07/2018	Uang Blitz Ansel	441,700
44	10/07/2018	Uang Blitz Abdon	182,400
45	10/07/2018	Uang Blitz Yerem	199,000
46	10/07/2018	Uang Blitz P Tino	366,000
47	13/07/2018	Lunas Nota 023080	2,164,000
48	25/07/2018	Lunas Nota 030491	2,989,000
49	25/07/2018	Lunas Nota 028541	4,191,000
50	31/07/2018	Uang Tagihan Sinar Baru	1,800,000
51	02/08/2018	lunas uang Blits	652,500
52	02/08/2018	Uang Blitz Dus ABI	45,000
53	02/08/2018	Uang Blitz Ansel	522,000
54	02/08/2018	Uang Blitz Yerem	696,000
55	14/08/2018	FAK 22337	1,488,000
56	8/16/2017	Uang Blits Dus	126,500
57	8/16/2018	Lunas Nota	6,511,500
58	8/21/2018	Lunas Nota 037450	2,974,000
59	8/21/2018	Lunas Nota 037995	604,500
60	8/28/2018	Lunas Nota 035855	6,391,000
61	9/27/2018	Lunas Nota 039990	2,208,500
62	9/27/2018	Lunas Nota 041879	1,172,500
TOTAL			132,921,500

- Bahwa kemudian diketahui bahwa terdakwa menyuruh sales yang berada di wilayah kota Kupang, Soe, Kefa dan Atambua untuk menyeter uang hasil penjualan barang ke rekening pribadi milik terdakwa yakni Bank Mandiri Nomor : 1810000019811 atas nama terdakwa dengan alasan bahwa pembayaran sudah jatuh tempo sehingga terdakwa sudah menanggulanginya dengan cara membayar lunas kepada PT. Borwita Citra Prima sehingga sales-sales tidak perlu mentransfer ke rekening perusahaan melainkan transfer ke rekening pribadi terdakwa sebagai ganti. Bahwa kemudian uang-uang hasil penjualan sales yang ditransfer ke rekening terdakwa tersebut tidak disetorkan kembali oleh terdakwa ke



rekening PT. Borwita Citra Prima ataupun tunai melalui kasir dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, PT. Borwita Citra Prima Cabang Kupang menderita mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 132.921.500 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **YUSEBHINA BORA'A, SE Alias YUSNI** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Darma Subekti, AMd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polda NTT dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
 - Bahwa saksi tahu ada masalah penggelapan uang milik PT Borwita Citra Prima yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa kejadian itu terjadi sekitar tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2018 di Kantor PT Borwita Citra Prima di Jalan Yos Sudarso Pergudangan Indah Jaya No.5, Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota. Kupang ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan melakukan penggelapan dengan cara hasil penjualan dan penyetoran dari salesmen tidak disetor atau dilaporkan kepada Pihak PT Borwita Citra Prima namun dipergunakan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa PT Borwita Citra Prima bergerak dalam bidang penjualan/distributor shampo, sabun, odol dan yang lainnya ;
 - Bahwa saksi bekerja pada PT Borwita Citra Prima di PT Borwita Citra Prima Kantor Pusat di Sidoarjo, saksi sebagai Regional Finance Manager dengan tugas untuk memastikan bahwa team memiliki skill untuk menjalankan tugasnya, proses di fungsi finance berjalan sesuai SOP dan penagihan lancar dalam rangka mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan dan tanggung jawab saya antara lain sebagai berikut :
 - Memastikan ketaatan standar operasional (daily routine) semua fungsi di regionalnya berjalan sesuai dengan proses operasional yang benar, akurat, lengkap, dan tepat waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah operasional baik di internal fungsi itu sendiri maupun keterkaitan dengan fungsi lainnya (Sales / Logistic / HR / IT counterpart dengan SM / Regional Supply Chain Mgr / Regional HR / Regional IT, paling lambat 7 hari kerja).
- Menganalisa produktivitas cabang dan mengkomunikasikan produktivitas yang rendah kepada Finance Manager sehingga dengan sepengetahuan Finance Manager dapat melakukan perbaikan-perbaikan proses dengan segera untuk menaikkan produktivitas/kinerja cabang.
- Mencegah terjadinya penyimpangan proses operasional (daily routine) dan penyimpangan penggunaan aset perusahaan.
- Melakukan field visit ke pelanggan.
- Melakukan audit operasional secara reguler di fungsi Finance, atau jika diperlukan maka melakukan audit untuk fungsi lainnya.
- Melakukan review atas proses Finance di cabang dan memberikan masukan/usulan ke Finance Manager untuk perbaikan proses.
- Bahwa Terdakwa juga bekerja pada PT Borwita Citra Prima Kantor Cabang di Kupang sejak tahun 2012 dan pada tahun 2013 diangkat sebagai Finance & Accounting Coordinator dengan tugas yaitu memastikan operasional teknis sudah sesuai dengan SOP atau tidak dari masing-masing bawahannya sesuai fungsinya masing-masing yakni Inkaso, Kasir, Fakturis, Admin Program, Admin Canvas, Depo, Perhitungan Fisik Barang Dagangan dan Uang Tunai dan BG/Cek. Secara garis besar tugas Terdakwa yaitu mengontrol ketepatan waktu penyetoran dari salesmen ;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni sekitar bulan November 2018 saksi melakukan cek ke system laporan Kas besar tunai yang tidak balance antara uang yang diterima dan disetorkan ke Perusahaan. Lalu saksi konfirmasi ke Terdakwa mengapa bisa terjadi selisih ? Terdakwa mengatakan bahwa memang ada selisih di kasir dan kasir siap untuk mengganti, atas selisih kasir ini pun Terdakwa tidak pernah melaporkan ke saksi sebagai atasannya ;
- Bahwa atas kejadian ini pula team dari pusat yaitu Pak Agung Wibhuti dan saksi berangkat ke Kupang untuk melakukan audit/opname kas ;
- Bahwa dari hasil dari opname kas besar ternyata terjadi selisih sebesar Rp. 279.518.065.- Lalu saksi mengumpulkan team Finance & Accounting untuk mengklarifikasi hasil selisih kurang ini dan pertanggung jawaban Terdakwa sebagai Finance & Accounting Coordinator di cabang Kupang. Saksi juga menanyakan langsung ke kasir sebagai fungsi yg secara langsung terkait dengan penerimaan dan penyetoran uang tagihan ke perusahaan dan jawaban kasir yang bernama

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milda adalah sebenarnya selisih ini sudah lama terjadi dan tidak pernah dilaporkan ke pusat, dan pusat pun tidak mengetahui secara langsung karena laporan yang dibuat seolah-olah sudah sesuai/tidak selisih dengan cara menyiasati tagihan yang baru untuk disetorkan sebagai pelengkap kekurangan setoran kemarin ;

- Bahwa kasirpun mengakui bahwa seringkali disuruh mengambil uang setoran dari ATM Terdakwa yang diakuinya sebagai hasil setoran toko ;
- Bahwa dengan dasar pernyataan kasir ini saksi berinisiatif untuk minta copy rekening Terdakwa apakah memang benar ada setoran dari toko yang masuk ke rekeningnya, dan setelah dilakukan rekap atas transaksi uang masuk di rekening Terdakwa yang berkaitan dengan transaksi pembayaran toko dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan data akumulasi transfer uang masuk senilai Rp.132.921.500,- dari beberapa nama Sales yang menyetorkan ke rekening Terdakwa dengan maksud untuk disetorkan ke Perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak bisa menunjukkan bukti penyetoran ke kasir sebagai bukti bahwa dia telah menyetorkan uang yang masuk di rekeningnya ke Perusahaan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui di atas surat pernyataan yang disaksikan oleh Ibunya, saksi dan Pak Jhoni (saksi dari PT Borwita Citra Prima) bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut ke Perusahaan sampai dengan batas waktu tanggal 25 Januari 2019. Temyata sampai dengan batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak bisa menepati janjinya sehingga kami melaporkan kejadian tersebut ke polisi ;
- Bahwa jumlah nominal dari seluruh transaksi adalah sebesar Rp. 249.877.500,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan yang sudah dilaporkan atau disetor kepada pihak PT Borwita Citra Prima adalah sebesar Rp. 116.956.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan yang tidak dilaporkan atau tidak disetor/digelapkan adalah sebesar Rp 132.921.500,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan produk dan penyetoran dari para sales yang ditransfer ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa sesuai SOP perusahaan bahwa salesmen tidak bisa mentransfer uang selain ke rekening PT. Borwita Citra Prima ;
- Bahwa seharusnya penyetoran dari para sales ke PT Borwita Citra Prima dengan cara salesmen dalam kota disetorkan hasil penjualan langsung ke kasir dan kemudian kasir setor ke rekening Perusahaan dan dari salesmen yang jauh atau berada di luar kota hasil penjualan ditransfer ke rekening perusahaan dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dikonfirmasi kepada kasir untuk dibuatkan bukti transaksi disesuaikan dengan rekening koran ;

- Bahwa salesmen yang transfer ke rekening Terdakwa yaitu yang dari luar kota yakni dari Atambua, Kefa, Soe lalu Terdakwa menarik melalui atm dan melakukan penyetoran kepada kasir dan dari kasir dilakukan penyetoran melalui transfer ke rekening PT Borwita Citra Prima namun uang sejumlah Rp 132.921.500, - tidak disetor oleh Terdakwa ke Kasir yang bernama MILDA MILIYANTI SAKBANA ;
- Bahwa barang yang keluar harus sesuai faktur dan ternyata tidak sesuai dengan uang yang masuk ;
- Bahwa sesuai SOP Perusahaan, pembayaran tidak bisa dilakukan terlebih dahulu untuk menghindari batas jatuh tempo oleh salesmen ;
- Bahwa kasir merupakan bawahan dari Terdakwa selaku Finance & Accounting Coordinator dan apabila Kasir melakukan penyetoran uang di Bank harus sepengetahuan Terdakwa selaku atasan Kasir ;
- Bahwa rekening Terdakwa pada Bank Mandiri dengan Nomor : 1810000019811 atas nama YUSEBHINA BORA'A dan Rekening PT Borwita Citra Prima pada Bank Mandiri dengan Nomor : 1410010990000 ;
- Bahwa selisih antara pemasukan dan yang disetor ke perusahaan sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan November 2018, dan selama itu system terlihat aman saja ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi perincian penyetoran oleh salesman ;
- Terdakwa telah mengundurkan diri dari PT Borwita Citra Prima ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. **Agung Wibhuti, SE.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polda NTT dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah penggelapan uang milik PT Borwita Citra Prima yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian itu terjadi sekitar tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2018 di Kantor PT Borwita Citra Prima di Jalan Yos Sudarso Pergudangan Indah Jaya No.5, Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota. Kupang ;
- Bahwa PT Borwita Citra Prima bergerak dalam bidang penjualan/distributor shampo, sabun, odol dan yang lainnya ;
- Bahwa saksi juga bekerja pada PT Borwita Citra Prima di Kantor Pusat di Sidoarjo saksi sebagai Accounting Manager Pusat sejak tahun 2019. Sebelumnya saksi sebagai Accounting SPV Pusat ;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Borwita Citra Prima Kantor Cabang di Kupang sejak tahun 2012 dan pada tahun 2013 diangkat sebagai Finance & Accounting Coordinator dengan tugas yaitu memastikan operasional teknis sudah sesuai dengan SOP atau tidak dari masing-masing bawahannya sesuai fungsinya masing-masing yakni Inkaso, Kasir, Fakturis, Admin Program, Admin Canvas, Depo, Perhitungan Fisik Barang Dagangan dan Uang Tunai dan BG/Cek;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara hasil penjualan dan penyetoran dari salesmen tidak disetor atau dilaporkan kepada Pihak PT Borwita Citra Prima namun dipergunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sekitar bulan November 2018 saudara Dama Subekti melakukan cek ke system laporan Kas besar tunai yang tidak balance antara uang yang diterima dan disetorkan ke Perusahaan. Lalu saudara Dama Subekti konfirmasi ke Terdakwa mengapa bisa terjadi selisih? Terdakwa mengatakan bahwa memang ada selisih di kasir dan kasir siap untuk mengganti, atas selisih kasir ini pun Terdakwa tidak pernah melaporkan ke atasannya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut maka team dari pusat yaitu saksi dan saudara Dama Subekti berangkat ke Kupang untuk melakukan audit/opname kas. Hasil dari opname kas besar ternyata terjadi selisih sebesar Rp. 279.518.065.- Lalu saksi mengumpulkan team Finance & Accounting untuk mengklarifikasi hasil selisih kurang ini dan pertanggung jawaban Terdakwa sebagai Finance & Accounting Coordinator di cabang Kupang. Saudara Dama Subekti juga menanyakan langsung ke kasir sebagai fungsi yang secara langsung terkait dengan penerimaan dan penyetoran uang tagihan ke perusahaan dan jawaban kasir yang bernama Milda adalah sebenarnya selisih ini sudah lama terjadi dan tidak pernah dilaporkan ke pusat, dan pusat pun tidak mengetahui secara langsung karena laporan yang dibuat seolah-olah sudah sesuai/tidak selisih dengan cara menyiasati tagihan yang baru untuk disetorkan sebagai pelengkap kekurangan setoran kemarin ;
- Bahwa kasir pun mengakui bahwa seringkali disuruh mengambil uang setoran dari ATM Terdakwa yang diakuinya sebagai hasil setoran toko ;
- Bahwa dengan dasar pernyataan kasir ini saudara Dama Subekti berinisiatif untuk minta copy rekening Terdakwa apakah memang benar ada setoran dari toko yang masuk ke rekeningnya, dan setelah dilakukan rekap atas transaksi uang masuk di rekening Terdakwa yang berkaitan dengan transaksi pembayaran toko dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan data akumulasi transfer uang masuk senilai Rp.132.921.500,- dari beberapa nama Sales yang menyetorkan ke rekening Terdakwa dengan maksud untuk disetorkan ke Perusahaan ;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti penyetoran ke kasir sebagai bukti bahwa dia telah menyetorkan uang yang masuk di rekeningnya ke Perusahaan ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui di atas surat pernyataan yang disaksikan oleh Ibunya, saksi dan Pak Jhoni (saksi dari PT Borwita Citra Prima) bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut ke Perusahaan sampai dengan batas waktu tanggal 25 Januari 2019. Temyata sampai dengan batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak bisa menepati janjinya sehingga kami melaporkan kejadian tersebut ke polisi ;
 - Bahwa jumlah nominal dari seluruh transaksi adalah sebesar Rp. 249.877.500,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan yang sudah dilaporkan atau disetor kepada pihak PT Borwita Citra Prima adalah sebesar Rp. 116.956.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan yang tidak dilaporkan atau tidak disetor/digelapkan adalah sebesar Rp 132.921.500,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan produk dan penyetoran dari para sales yang ditransfer ke rekening Terdakwa ;
 - Bahwa seharusnya penyetoran dari para sales ke PT Borwita Citra Prima dilakukan dengan cara yaitu dari salesmen dalam kota disetorkan hasil penjualan langsung ke kasir dan kemudian kasir setor ke rekening Perusahaan dan dari salesmen yang jauh atau berada di luar kota hasil penjualan ditransfer ke rekening perusahaan dan setelah itu dikonfirmasi kepada kasir untuk dibuatkan bukti transaksi disesuaikan dengan rekening koran ;
 - Bahwa salesmen yang transfer ke rekening Terdakwa yaitu yang dari luar kota yakni dari Atambua, Kefa, Soe lalu Terdakwa menarik melalui atm dan melakukan penyetoran kepada kasir dan dari kasir dilakukan penyetoran melalui transfer ke rekening PT Borwita Citra Prima namun uang sejumlah Rp 132.921.500, - tidak disetor oleh Terdakwa ke Kasir yang bernama MILDA MILYANTI SAKBANA ;
 - Bahwa kasir merupakan bawahan dari Terdakwa selaku Finance & Accounting Coordinator ;
 - Bahwa Nomor rekening Terdakwa yang digunakan untuk penyetoran dan pembayaran hasil penjualan dengan Nomor : 1810000019811 atas nama YUSEBHINA BORA'A dan Rekening PT Borwita Citra Prima pada Bank Mandiri dengan Nomor : 1410010990000 ;
 - Bahwa Terdakwa telah mengundurkan diri dari PT Borwita Citra Prima ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Andreyas Widinugroho**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polda NTT dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah penggelapan uang milik PT Borwita Citra Prima yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2018 di Kantor PT Borwita Citra Prima di Jalan Yos Sudarso Pergudangan Indah Jaya No.5, Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota. Kupang ;
- Bahwa PT Borwita Citra Prima bergerak dalam bidang penjualan/distributor barang-barang consumer goods seperti shampo, sabun, odol dan yang lainnya ;
- Bahwa saksi juga bekerja di PT Borwita Citra Prima Kantor Cabang Kupang sejak tahun 2011 sebagai Area Sales Manager, membawahi 18 (delapan belas) sales dengan tugas yaitu :
 - Memastikan Target penjualan Cabang Kupang tercapai.
 - Memastikan Capability Skill Sales dan SPU Cabang Kupang sesuai standart Borwita Citra Prima.
 - Membantu Cashflow perusahaan baik melalui proses pembayaran konsumen dengan tepat waktu sesuai jangka waktu kredit.
 - Memastikan alokasi sales dan SPU terpenuhi di Cabang Kupang.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Borwita Citra Prima Kantor Cabang di Kupang sejak tahun 2012 dan pada tahun 2013 diangkat sebagai Finance & Accounting Coordinator dengan tugas yaitu memastikan operasional teknis sudah sesuai dengan SOP atau tidak dari masing-masing bawahannya sesuai fungsinya masing-masing yakni Inkaso, Kasir, Fakturis, Admin Program, Admin Canvas, Depo, Perhitungan Fisik Barang Dagangan dan Uang Tunai dan BG/Cek ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara hasil penjualan dan penyetoran dari salesmen tidak disetor atau dilaporkan kepada Pihak PT Borwita Citra Prima namun dipergunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2018 dari Kantor Pusat di Surabaya memberitahukan kepada kami di Cabang Kupang bahwa ada selisih Kas Besar yang tidak dilaporkan ke Pusat sehingga tim audit yang bernama Agung dan Dharma dari Kantor Pusat datang ke Kupang untuk melakukan audit dan dari situlah ditemukan hasil penjualan dan penyetoran dari salesmen tidak dilaporkan oleh Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa yang diketahui melalui rekening koran milik Terdakwa yang mana selama ini penyetoran dari salesmen tidak ditransfer ke rekening kantor namun ditransfer ke rekening pribadi milik Terdakwa

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2017 dan saat ditanya langsung kepada Terdakwa tentang kejadian tersebut Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut sudah digunakan dan Terdakwa siap mengembalikan serta membuat surat pernyataan namun sampai dengan saat ini belum juga dikembalikan kepada perusahaan sehingga atas kejadian tersebut dari perusahaan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa Terdakwa mempunyai Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1810000019811 atas nama YUSEBHINA BORA'A;
- Bahwa jumlah nominal dari seluruh transaksi adalah sebesar Rp. 249.877.500,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan yang sudah dilaporkan atau disetor kepada pihak PT Borwita Citra Prima adalah sebesar Rp. 116.956.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan yang tidak dilaporkan atau tidak disetor/digelapkan adalah sebesar Rp 132.921.500,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil penjualan produk dan penyetoran dari para sales yang ditransfer ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa para salesman mentransfer uang ke rekening Terdakwa untuk mempercepat proses pelunasan tagihan toko atau blitz agar tidak tercatat di sistem sebagai tagihan motor bayar ;
- Bahwa nomor rekening dari PT Borwita Citra Prima yang seharusnya disetor atau ditransfer oleh salesmen adalah rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1410010990000 atas nama PT Borwita Citra Prima ;
- Bahwa seharusnya dari salesmen melakukan penyetoran hasil penjualan kepada kasir dan dari kasir transfer ke rekening PT Borwita Citra Prima dan dari situlah baru dicek rekening koran perusahaan. Namun yang terjadi di lapangan para salesmen dari luar kota yakni dari Atambua, Kefa, Soe melakukan transfer ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa menarik uang melalui ATM dan melakukan penyetoran kepada kasir dan dari kasir dilakukan penyetoran melalui transfer ke rekening PT Borwita Citra Prima dan dari hasil audit, uang sejumlah Rp 132.921.500,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) tidak disetor oleh Terdakwa kepada kasir yang bernama MILDA MILYANTI SAKBANA;
- Bahwa dari pihak perusahaan telah menanyakan hal tersebut pada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya dan membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh Ibunya dan tim audit (saksi dari PT Borwita Citra Prima) bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut ke Perusahaan sampai dengan batas waktu

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2019. Temyata sampai dengan batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak bisa menepati janjinya ;

- Bahwa hanya Kasir dan Terdakwa yang mengetahui tentang transaksi keuangan perusahaan setiap hari ;
- Bahwa Terdakwa merupakan atasan dari Kasir ;
- Bahwa apabila ada penyetoran maka Kasir akan memberikan Bukti Kas Masuk (BKM) kepada penyetor dan apabila sales mentransfer ke rekening perusahaan maka tidak akan muncul sebagai tagihan lagi ;
- Bahwa setahu saksi uang blitz yaitu sistem jual secara langsung dimana sales mengambil barang dan jika barang laku terjual baru langsung dibayar pada saat itu. Biasanya sales mengambil/meminjam barang selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa lunas nota artinya tagihan sudah lunas secara sistem perusahaan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. **Yustinus Mijomi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polda NTT dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah penggelapan uang milik PT Borwita Citra Prima yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2018 di Kantor PT Borwita Citra Prima di Jalan Yos Sudarso Pergudangan Indah Jaya No.5, Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota. Kupang;
- Bahwa PT Borwita Citra Prima bergerak dalam bidang penjualan/distributor shampo, sabun, odol dan yang lainnya ;
- Bahwa saksi juga bekerja di PT Borwita Citra Prima Kantor Cabang Kupang dan sejak tahun saksi menjadi Salesman di Kota Atambua dengan tugas menawarkan barang ke toko-toko, menawarkan program-program dan display barang, penagihan dan penyetoran hasil penjualan ke PT Borwita Citra Prima ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Borwita Citra Prima Kantor Cabang di Kupang sejak tahun 2012 dan pada tahun 2013 diangkat sebagai Finance & Accounting Coordinator dengan tugas yaitu memastikan operasional teknis sudah sesuai dengan SOP atau tidak dari masing-masing bawahannya sesuai fungsinya masing-masing yakni Inkaso, Kasir, Fakturis, Admin Program, Admin Canvas, Depo, Perhitungan Fisik Barang Dagangan dan Uang Tunai dan BG/Cek ;
- Bahwa cara penyetoran hasil penjualan dari salesmen ke perusahaan dilakukan dengan cara yakni dari konsumen atau toko menyetorkan uang kepada kami dan kami mentransfer ke rekening perusahaan kemudian kami konfirmasi kepada perusahaan tentang penyetoran tersebut, dan kami mendapatkan bukti setorannya;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor rekening dari PT Borwita Citra Prima yang seharusnya disetor atau ditransfer oleh salesmen adalah rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1410010990000 atas nama PT Borwita Citra Prima ;
- Bahwa saksi pernah menyetorkan uang tunai ke rekening Terdakwa pada bulan Agustus 2018 sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang blitz;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1810000019811 atas nama YUSEBHINA BORA'A;
- Bahwa saksi menyetor uang tersebut ke rekening Terdakwa karena Terdakwa yang menelepon para sales untuk segera melunasi pembayaran dan saat itu Terdakwa yang menyuruh saksi untuk menyetorkannya ke rekening Terdakwa karena sudah jatuh tempo dan Terdakwa sudah menunggulangnya yakni sudah membayar lunas kepada PT Borwita Citra Prima sehingga uang yang kami transfer tersebut untuk mengganti uang Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu secara pasti apakah benar terdakwa sudah membayar lunas pada PT Borwita namun biasanya sales/toko yang membeli barang tersebut sudah dapat melakukan order barang lagi karena sudah lunas. Jika belum lunas maka tidak dapat melakukan transaksi/order barang yang baru ;
- Bahwa setelah transfer uang lalu saksi melakukan konfirmasi dengan Terdakwa saja ;
- Bahwa sesuai SOP perusahaan bahwa setoran hanya boleh ke rekening perusahaan ;
- Bahwa barang yang keluar dari gudang bisa dihitung sebagai penjualan jika sudah ada faktur. Biasanya para sales untuk mengejar target maka barang belum laku namun sudah diinput dan apabila sales belum bayar maka Terdakwa akan menagihnya dan sales meminta Terdakwa untuk menunggulangnya ;
- Bahwa saksi juga pernah transfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 1.200.000,- namun buktinya hilang sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena sebelumnya ada kesepakatan dengan para sales untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa;

Terhadap tanggapan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **Meika Iriani Christiani Taneo, A.Md**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polda NTT dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah penggelapan uang milik PT Borwita Citra Prima yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2018 di Kantor PT Borwita Citra Prima di Jalan Yos Sudarso Pergudangan Indah Jaya No.5, Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota. Kupang;
- Bahwa PT Borwita Citra Prima bergerak dalam bidang penjualan/distributor shampo, sabun, odol dan yang lainnya;
- Bahwa saksi juga bekerja di PT Borwita Citra Prima Kantor Cabang Kupang sejak tahun 2012 sebagai Inkaso dengan tugas clearance setoran delivery dan colector, menyimpan berkas piutang toko berupa invoice asli;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Borwita Citra Prima Kantor Cabang di Kupang sejak tahun 2012 dan pada tahun 2013 diangkat sebagai Finance & Accounting Coordinator dengan tugas yaitu memastikan operasional teknis sudah sesuai dengan SOP atau tidak dari masing-masing bawahannya sesuai fungsinya masing-masing yakni Inkaso, Kasir, Fakturis, Admin Program, Admin Canvas, Depo, Perhitungan Fisik Barang Dagangan dan Uang Tunai dan BG/Cek;
- Bahwa SOP PT Borwita Citra Prima dalam hal penyetoran hasil penjualan ke perusahaan caranya yakni dari konsumen atau toko menyetorkan uang kepada salesmen dan salesmen mentransfer ke rekening PT Borwita Citra Prima, kemudian salesmen konfirmasi kepada pihak PT Borwita Citra Prima;
- Bahwa nomor rekening dari PT Borwita Citra Prima yang seharusnya disetor atau ditransfer oleh salesmen adalah rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1410010990000 atas nama PT Borwita Citra Prima;
- Bahwa tidak ada aturan perusahaan boleh melakukan pembayaran melalui rekening lain selain rekening perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa pernah mentransfer uang ke rekening saksi dengan Nomer rekening BCA, Nomor : 03140586870 pada tanggal 1 Oktober 2018 sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), menurut Terdakwa uang tersebut merupakan pelunasan tagihan Toko Hadi Jaya Soe. Selanjutnya uang tersebut saksi ambil dan serahkan kepada bendahara perusahaan yang bernama MILDA SAKBANA;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1810000019811 atas nama YUSEBHINA BORA'A;
- Bahwa Terdakwa tidak mentransfer uang tersebut ke rekening perusahaan tetapi ke rekening saksi karena menurut Terdakwa bahwa karena ia sedang cuti

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan dan rekening Kasir tidak menerima transfer sehingga ia meminta saksi untuk melakukan pelunasan Toko Hadi Jaya Soe;

- Bahwa transfer uang tersebut dilakukan sebelum audit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. **Milda Miliyanti Sakbana**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polda NTT dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah penggelapan uang milik PT Borwita Citra Prima yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2018 di Kantor PT Borwita Citra Prima di Jalan Yos Sudarso Pergudangan Indah Jaya No.5, Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota. Kupang;
- Bahwa PT Borwita Citra Prima bergerak dalam bidang penjualan/distributor barang-barang consumer goods seperti shampo, sabun, odol dan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara hasil penjualan dan penyetoran dari salesmen tidak disetor atau dilaporkan kepada Pihak PT Borwita Citra Prima namun dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT Borwita Citra Prima Kantor Cabang Kupang sejak tahun 2012 sebagai Kasir dengan tugas yaitu menerima uang tunai dari Delivery, collector dan salesmen dan dibuatkan Bukti Kas Masuk (BKM), membuat semua transferan masuk, menyetorkan uang tunai ke Bank, menyetorkan Bilyet Giro dan Cek ke bank, mengeluarkan uang Kas kecil untuk belanja keperluan kantor dan menginput semua nota yang ada. Namun sekarang saksi tidak bekerja lagi di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga bekerja di PT Borwita Citra Prima Kantor Cabang di Kupang sejak tahun 2012 dan pada tahun 2013 diangkat sebagai Finance & Accounting Coordinator dengan tugas yaitu memastikan operasional teknis sudah sesuai dengan SOP atau tidak dari masing-masing bawahannya sesuai fungsinya masing-masing yakni Inkaso, Kasir, Fakturis, Admin Program, Admin Canvas, Depo, Perhitungan Fisik Barang Dagangan dan Uang Tunai dan BG/Cek;
- Bahwa Terdakwa merupakan atasan dari Kasir;
- Bahwa cara penyetoran hasil penjualan dari salesmen ke perusahaan yaitu untuk salesman yang bertugas di Kota Kupang, mereka menyetorkan langsung ke saksi sebagai Kasir dan saksi menyetorkannya ke rekening perusahaan. Sedangkan untuk salesmen yang berada di luar kota yaitu Soe, Kefa dan Atambua, mereka menyetorkannya langsung ke rekening perusahaan pada Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1410010990000 atas nama PT Borwita Citra Prima;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian itu terjadi dengan cara uang hasil penjualan dan penyetoran dari salesmen tidak disetor atau dilaporkan kepada Pihak PT Borwita Citra Prima namun dipergunakan oleh Terdakwa. Yang terjadi bahwa para salesmen yang di luar kota melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa YUSEBHINA BORA'A tanpa pemberitahuan kepada saksi dan Terdakwa yang membuat bukti transaksi dan saksi tidak tahu apakah Terdakwa menyetor uang tersebut ke PT Borwita Citra Prima atau tidak karena jika ditransfer ke rekening PT Borwita Citra Prima dan konfirmasi kepada saksi maka saksi akan membuat bukti transaksi dan print rekening koran;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1810000019811 atas nama YUSEBHINA BORA'A;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh toko-toko di luar kota biasanya toko langsung transfer ke rekening perusahaan dan perusahaan memberitahukannya melalui email ke Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh saksi untuk membukukannya;
- Bahwa sesuai hasil audit bahwa jumlah nominal dari seluruh transaksi adalah sebesar Rp. 249.877.500,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan yang sudah dilaporkan atau disetor kepada pihak PT Borwita Citra Prima adalah sebesar Rp. 116.956.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan yang tidak dilaporkan atau tidak disetor oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 132.921.500,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut diketahui setelah adanya audit dari kantor pusat yang dilakukan oleh Pak Agung dan Pak Dharma, dimana ditemukan di sistem ada yang tidak balance sehingga mereka datang untuk melakukan audit di Kupang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai password untuk mengedit apabila terjadi tidak balance di sistem;
- Bahwa hanya Terdakwa sebagai atasan kasir saja yang mempunyai password untuk masuk ke sistem untuk edit sedangkan saksi tidak mempunyai akses untuk itu. Terdakwa juga tahu dan bisa menggunakan password saksi sebagai Kasir karena Terdakwa merupakan Finance & Accounting Coordinator namun saksi tidak bisa menggunakan password Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat ada selisih di sistem lalu saksi melaporkannya ke Terdakwa dan nanti Terdakwa yang masuk ke sistem menggunakan passwordnya untuk membuat balance;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk mengambil uang di ATM dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa karena menurut Terdakwa uang miliknya ;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk mengambil uang hasil penyetoran salesmen di ATM untuk disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa sesuai SOP perusahaan bahwa transaksi keuangan harus dilakukan penyetoran setiap hari dan hanya boleh ke rekening perusahaan;
- Bahwa saksi tahu bahwa para salesmen ada melakukan penyetoran hasil penjualan melalui transfer ke rekening milik Terdakwa setelah ada masalah;
- Bahwa pernah terjadi selisih dan saksi meminta pinjaman uang pada Terdakwa untuk menutupnya, selisih tersebut jumlahnya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan karena menjadi tanggung jawab saksi maka saksi meminjam uang pada Terdakwa untuk menutupnya namun saksi telah mengembalikan pinjaman tersebut;
- Bahwa jika ada setoran tunai atau transfer yang masuk ke rekening perusahaan maka saksi langsung membuat Bukti Kas Masuk (BKM) dan ditanda tangani oleh saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pernah terjadi selisih kas sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan saksi telah mengganti uang tersebut sehingga tidak terjadi selisih lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membuktikan penyetoran ke perusahaan sebesar Rp 132.921.500,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan keberatan karena Terdakwa mengedit hanya untuk yang kesalahan pengetikan angka saja bukan untuk membuat balance dan saksi juga mengetahui password Terdakwa; Terhadap bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. **Absalom Manobe**, diibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polda NTT dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah penggelapan uang milik PT Borwita Citra Prima yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu terjadi sekitar tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2018 di Kantor PT Borwita Citra Prima di Jalan Yos Sudarso Pergudangan Indah Jaya No.5, Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota. Kupang;
- Bahwa PT Borwita Citra Prima bergerak dalam bidang penjualan/distributor barang-barang consumer goods seperti shampo, sabun, odol dan yang lainnya dengan merk Pantene, Rejoice, Head and Sholder, Downy, Oral B dan Olay;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT Borwita Citra Prima Kantor Cabang Kupang sejak tahun 2011 sebagai Sales dan sejak tahun 2014 saya sebagai sales di Soe dengan tugas menawarkan barang ke toko-toko, menawarkan program-program dan display barang, melakukan penagihan dan penyetoran hasil penjualan ke PT Borwita Citra Prima;
- Bahwa SOP perusahaan dalam hal penyetoran hasil penjualan ke perusahaan adalah dari toko menyetorkan ke saksi dan saksi transfer ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi untuk transfer ke rekening miliknya, dengan memberi nomor rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1810000019811 atas nama YUSEBHINA BORA'A;
- Bahwa saksi tidak mentransfer ke rekening perusahaan karena Terdakwa hanya memberikan nomor rekening milik Terdakwa saja sedangkan nomor rekening perusahaan saksi tidak tahu dan juga tidak diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa hanya memberikan nomor rekening miliknya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk mentransfer uang hasil penjualan ke rekening milik Terdakwa menurut Terdakwa agar mempermudah pelunasan dan bisa mengambil barang baru lagi;
- Bahwa saksi melakukan penyetoran secara tunai ke rekening milik Terdakwa sejak bulan Mei 2017 sampai dengan bulan September 2018 sejumlah Rp. 68.648.000,- (enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa biasanya saksi langsung konfirmasi penyetoran ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan bukti terima setoran kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa menyetorkan uang ke perusahaan, namun selama ini barang baru bisa diorder lagi dan datang di Soe;
- Bahwa uang yang saksi setorkan ke rekening Terdakwa adalah uang dari pelunasan toko, namun saksi tidak ingat lagi rinciannya;
- Bahwa Blitz merupakan program pengenalan barang/produk setiap bulan untuk toko-toko yang belum tahu tentang produk tersebut. Biasanya kami membawa produk tersebut untuk ditunjukkan ke toko;
- Bahwa Saksi pernah menyetorkan uang blitz ke rekening Terdakwa, menurut Terdakwa karena sudah jatuh tempo dan Terdakwa telah melakukan pelunasan ke perusahaan sehingga kami disuruh untuk langsung transfer ke rekening Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa memberikan bukti pelunasan dan bukan Terdakwa yang menyuruh saksi untuk melakukan transfer ke rekening Terdakwa;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg



Terhadap bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. **Eduardus Abi**, diibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polda NTT dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah penggelapan uang milik PT Borwita Citra Prima yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu terjadi sekitar tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2018 di Kantor PT Borwita Citra Prima di Jalan Yos Sudarso Pergudangan Indah Jaya No.5, Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota. Kupang;
- Bahwa PT Borwita Citra Prima bergerak dalam bidang penjualan/distributor barang-barang consumer goods seperti shampo, sabun, odol dan yang lainnya dengan merk Pantene, Rejoice, Head and Sholder, Downy, Oral B dan Olay;
- Bahwa saksi bekerja di PT Borwita Citra Prima Kantor Cabang Kupang sejak tahun 2013 sebagai Sales di Atambua dengan tugas menawarkan barang ke toko-toko, menawarkan program-program dan display barang, melakukan penagihan dan penyetoran hasil penjualan ke PT Borwita Citra Prima;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Borwita Citra Prima Kantor Cabang di Kupang sebagai Finance & Accounting Coordinator;
- Bahwa sesuai SOP perusahaan bahwa penyetoran hasil penjualan harus disetorkan ke rekening perusahaan pada Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1410010990000 atas nama PT Borwita Citra Prima;
- Bahwa saksi pernah melakukan penyetoran secara tunai ke rekening milik Terdakwa pada nomor rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1810000019811 atas nama YUSEBHINA BORA'A, sejumlah Rp. 17.323.200 (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi untuk transfer ke rekening miliknya karena pembayaran sudah jatuh tempo dan Terdakwa telah melakukan pelunasan ke perusahaan;
- Bahwa saksi langsung konfirmasi ke Terdakwa jika melakukan penyetoran;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar Terdakwa telah menyetorkan uang tersebut ke perusahaan namun selama ini barang baru bisa diorder lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan bukti terima setoran kepada saksi ;
- Bahwa uang yang saksi setorkan ke rekening Terdakwa dari pelunasan toko/barang blits, namun saksi tidak ingat lagi rinciannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa blits merupakan program pengenalan barang/produk setiap bulan untuk toko-toko yang belum tahu tentang produk tersebut. Biasanya kami membawa produk tersebut untuk ditunjukkan ke toko;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa memberikan bukti pelunasan;

Terhadap bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. **Jeremias Johanes Nahak**, diibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polda NTT dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah penggelapan uang milik PT Borwita Citra Prima yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian itu terjadi sekitar tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2018 di Kantor PT Borwita Citra Prima di Jalan Yos Sudarso Pergudangan Indah Jaya No.5, Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota. Kupang;
- Bahwa PT Borwita Citra Prima bergerak dalam bidang penjualan/distributor barang-barang consumer goods seperti shampo, sabun, odol dan yang lainnya dengan merk Pantene, Rejoice, Head and Sholder, Downy, Oral B dan Olay;
- Bahwa saksi bekerja di PT Borwita Citra Prima Kantor Cabang Kupang sejak bulan Januari 2018 sebagai Sales di Atambua dengan tugas menawarkan barang ke toko-toko, menawarkan program-program dan display barang, melakukan penagihan dan penyetoran hasil penjualan ke PT Borwita Citra Prima;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Borwita Citra Prima Kantor Cabang di Kupang sebagai Finance & Accounting Coordinator namun saya tidak pernah bertemu dengan Terdakwa hanya melalui telepon saja;
- Bahwa sesuai SOP perusahaan bahwa penyetoran hasil penjualan harus disetorkan ke rekening perusahaan pada Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1410010990000 atas nama PT Borwita Citra Prima;
- Bahwa saksi pernah melakukan penyetoran secara tunai ke rekening milik Terdakwa pada nomor rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1810000019811 atas nama YUSEBHINA BORA'A, sejumlah Rp. 2.670.800 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi untuk transfer ke rekening miliknya karena pembayaran sudah jatuh tempo dan Terdakwa telah melakukan pelunasan ke perusahaan;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya saksi langsung konfirmasi ke Terdakwa setelah melakukan penyetoran;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan bukti terima setoran kepada saksi ;
- Bahwa uang yang saksi setorkan ke rekening Terdakwa adalah uang dari pelunasan toko/barang blits, namun saksi tidak ingat lagi rinciannya;
- Bahwa blits merupakan program pengenalan barang/produk setiap bulan untuk toko-toko yang belum tahu tentang produk tersebut. Biasanya kami membawa produk tersebut untuk ditunjukkan ke toko;
- Bahwa setelah pelunasan ke perusahaan baru bisa dilakukan order barang baru lagi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polda NTT dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena diduga melakukan penggelapan uang milik PT Borwita Citra Prima;
- Bahwa kejadian itu terjadi sekitar tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2018 di Kantor PT Borwita Citra Prima di Jalan Yos Sudarso Pergudangan Indah Jaya No.5, Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota. Kupang;
- Bahwa PT Borwita Citra Prima bergerak dalam bidang penjualan/distributor barang-barang consumer goods seperti shampo, sabun, odol dan yang lainnya dengan merk pantene, rejoyce, downy, head and sholder, gillette, olay, pampers dan oral B;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Borwita Citra Prima Kantor Cabang Kupang sejak tahun 2012 dan pada tahun 2013 saya diangkat sebagai Finance & Accounting Coordinator berdasarkan Surat Keputusan dari Pimpinan PT Borwita Citra Prima Nomor : 173 / HR / PERS-KEP / 0613 tanggal 28 Juni 2013, dengan tugas yaitu memastikan operasional teknis sudah sesuai dengan SOP atau tidak dari masing-masing bawahannya sesuai fungsinya masing-masing yakni Inkaso, Kasir, Fakturis, Admin Program, Admin Canvas, Depo, Perhitungan Fisik Barang Dagangan dan Uang Tunai dan BG/Cek;
- Bahwa salesmen dari PT Borwita Citra Prima bertugas di Kota Kupang, Soe, Kefamenanu dan Atambua;
- Bahwa cara penyetoran hasil penjualan dari salesmen ke perusahaan dilakukan dengan cara : untuk salesman yang bertugas di Kota Kupang, mereka menyetorkan langsung ke Kasir untuk diteruskan ke rekening perusahaan. Sedangkan untuk salesmen yang berada di luar kota yaitu Soe, Kefa dan Atambua,

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menyetorkannya langsung ke rekening perusahaan pada Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1410010990000 atas nama PT Borwita Citra Prima, setelah itu dikonfirmasi kepada Kasir dan Kasir membuat nota pelunasan produk disesuaikan dengan transaksi rekening yang masuk;

- Bahwa para salesmen dari Soe, Kefa dan Atambua pernah menyetorkan hasil penjualan Blits ke rekening milik Terdakwa pada Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1810000019811 atas nama YUSEBHINA BORA'A;
- Bahwa blits adalah istilah untuk produk yang dijual salesmen kepada konsumen;
- Bahwa para salesmen menyetorkan hasil penjualan ke rekening milik Terdakwa sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan September 2018;
- Bahwa para salesmen menyetorkannya ke rekening Terdakwa karena kalau ditransfer langsung ke rekening PT Borwita Citra Prima, pembayaran harus sesuai dengan penjualan saat itu namun karena jatuh tempo sehingga kalau ditransfer sudah terlebih dahulu dibuatkan pelunasan akibatnya sering terjadi selisih antara hasil penjualan dengan penyetoran sehingga uang tidak bisa dikembalikan secara tunai ke salesmen, misalnya ada penjualan blits belum dijual sudah ada penginputan sehingga timbulnya hutang di sistem sehingga menjadi tanggung jawab Terdakwa jadi ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa awalnya karena sering terjadi selisih sehingga supervisor sales yang bernama Wawan Setiawan, Dani Arisandi dan Yustinus Mijomo sepakat untuk transfer ke rekening Terdakwa karena Terdakwa yang mempunyai rekening di Bank Mandiri dan hal ini juga disetujui oleh semua sales;
- Bahwa kesepakatan tersebut hanya kesepakatan lisan saja dan tidak pernah dilaporkan ke perusahaan ;
- Bahwa jumlah uang yang disetorkan oleh para salesmen ke rekening Terdakwa dari hasil audit sebesar 249.877.500,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan yang sudah disetor kepada pihak PT Borwita Citra Prima serta ada buktinya adalah sebesar Rp. 116.956.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp 132.921.500,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) juga sudah Terdakwa setorkan namun Terdakwa kesulitan mencari dan menemukan bukti-buktinya;
- Bahwa biasanya Terdakwa melakukan penyetoran secara tunai ke Kasir dan bukti penyetoran disimpan di gudang ketika Terdakwa akan menjalankan cuti melahirkan, namun saat ada pemeriksaan Terdakwa kesulitan mencari bukti tersebut di gudang;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada penyetoran dari salesmen biasanya keesokan harinya Terdakwa langsung mengambilnya dan menyetorkan secara tunai ke Kasir;
- Bahwa dalam transaksi rekening koran Terdakwa ada transfer uang dari salesmen yang tidak diambil selama sehari-hari karena Terdakwa menunggu nota barang yang keluar harus genap atau laku terjual semua baru dilakukan input ke sistem;
- Bahwa uang setoran atau transfer dari para sales tidak ada yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa sesuai SOP perusahaan bahwa penyetoran hasil penjualan harus disetorkan ke rekening perusahaan pada Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1410010990000 atas nama PT Borwita Citra Prima;
- Bahwa PT Borwita Citra Prima mengetahui adanya selisih tersebut awalnya karena ada selisih Kas Besar tunai dari Kasir sehingga dari pusat yakni Pak Dharma dan Pak Agung datang ke Kupang untuk melakukan audit. Saat itu Terdakwa sedang cuti melahirkan dan disuruh ke kantor dengan membawa rekening tabungan Terdakwa di Bank Mandiri untuk melihat transferan uang blits dari sales. Dan jumlah nominal dari seluruh transaksi dari sales adalah sebesar Rp. 249.877.500,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa diminta untuk menunjukkan bukti setoran pada Kasir dan bukti yang ada hanya sebesar Rp. 116.956.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang sudah disetor, sedangkan sebesar Rp 132.921.500,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) buktinya tidak ada sehingga Terdakwa diminta untuk mengembalikan uang tersebut pada saat itu. Dan karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka Terdakwa disuruh untuk membuat surat pernyataan tanggal 21 Desember 2018;
- Bahwa setiap kali melakukan penyetoran tunai pada Kasir, Terdakwa menerima bukti penyetoran sebanyak 2 (dua) rangkap yang langsung dipegang oleh Kasir dan Inkaso sedangkan bukti pelunasan langsung dibuat pada sistem;
- Bahwa bukti yang lain ada dan yang lainnya tidak ada karena berbeda nota blits dan bersifat umum sehingga Terdakwa agak susah mencarinya;
- Bahwa terdakwa tidak menyimpan bukti penyetoran kepada Kasir;
- Bahwa uang yang pernah dipakai oleh Kasir dan sales yang lain bukan merupakan bagian dari selisih uang Rp. 132.921.500,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari hasil audit yang tidak disetor ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mau membuat surat pernyataan tanggal 21 Desember 2018 karena menurut Pak Agung dan Pak Dharma Terdakwa akan dilaporkan ke polisi

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga mereka yang berinisiatif untuk menyuruh Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut;

- Bahwa yang mengetahui adanya uang masuk dan keluar pada Kas perusahaan yaitu Kasir yang bernama Milda Sakbana;
- Bahwa saat sales transfer uang ke rekening Terdakwa, tidak menyebutkan rincian barang yang dijualnya, sehingga Terdakwa tidak tahu rincian barang namun ada pada nota penjualan;
- Bahwa Terdakwa pernah membayar terlebih dahulu atau melunasi tagihan para sales yang sudah jatuh tempo namun semuanya sudah dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa mau melunasi tagihan sales tersebut karena Terdakwa mau membantu mereka saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan haknya untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 001/EXT/HRD-HQ/05/19 tanggal 07 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar surat kesanggupan tertanggal 21 Desember 2018.
- 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 2019.
- 1 (satu) lembar keputusan No. 173/HR/PERS-/KEP/0613.
- 7 (tujuh) lembar berita acara kas besar opname tertanggal 24 November 2018.
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening : 181-00-00001981-1 an. Yusebhina Bora'a.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Sidang yang tidak dikutip dalam putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yang diperoleh berdasarkan persesuaian alat-alat bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374



KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan seseorang yang bernama Yusebhina Bora. A, SE., Alias Yusni dengan identitas dan jati diri telah sesuai dengan identitas orang yang didudukkan sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa dalam *MvT* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHP menerangkan bahwa “memiliki” adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Menurut Hukum, hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya.



Menimbang, bahwa menurut Menteri Kehakiman Belanda pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh *Hoge Raad* didalam berbagai *arrestnya* yang antara lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Wederrechtelijk Zich Toe-eigenen* yang menurut *Memori van Toelichting* mengenai pembentukan pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai "*het zich wederrechtelyk al sheer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigeenar is, terwijl hij het niet is*" atau "secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya", berbeda dengan di dalam kejahatan Pencurian, dimana unsur "*zich toe-eigenen*" ini hanyalah merupakan tujuan atau unsur Subyektif dari kejahatan Pencurian, maka didalam kejahatan Penggelapan ini, unsur "*zich toe-eigenen*" itu merupakan unsur Obyektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi berbeda pula dengan di dalam kejahatan pencurian dimana perbuatan "*zich toe-eigenen*" ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri selesai dilakukan, maka di dalam kejahatan penggelapan ini, perbuatan "*zich toe-eigenen*" itu sendiri harus sudah selesai sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri telah selesai. *Hoge Raad* menafsirkan perbuatan "*zich toe-eigenen*" itu sebagai "menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut". Sedang menurut *Simons* diartikan sebagai "membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya". Bahwa apabila penguasaan tersebut tidak bertentangan dengan sifat dari hak dengan hak mana benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, maka ini tidak memenuhi unsur *Zich Toe-eigenen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini ;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara khususnya print out rekening koran milik Terdakwa, hasil audit internal perusahaan serta keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di muka persidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Borwita Citra Prima Kantor Cabang Kupang sejak tahun 2012 dan pada tahun 2013 Terdakwa diangkat sebagai Finance & Accounting Coordinator berdasarkan Surat Keputusan dari Pimpinan PT Borwita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Prima Nomor : 173 / HR / PERS-KEP / 0613 tanggal 28 Juni 2013, dengan tugas yaitu memastikan operasional teknis sudah sesuai dengan SOP atau tidak dari masing-masing bawahannya sesuai fungsinya masing-masing yakni Inkaso, Kasir, Fakturis, Admin Program, Admin Canvas, Depo, Perhitungan Fisik Barang Dagangan dan Uang Tunai dan BG/Cek;

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2018, Terdakwa dalam kedudukannya sebagai sebagai Finance & Accounting Coordinator, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya telah mengeluarkan kebijakan dalam penyetoran penjualan barang / produk PT. Borwita Citra Prima yakni agar para sales yang berada di Kefamenanu, Soe dan Atambua yang mendapat uang hasil penjualan barang / produk / Blits, menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening pribadi milik Terdakwa pada Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1810000019811 atas nama YUSEBHINA BORA'A, yang menurut Terdakwa hal itu merupakan hasil kesepakatan Bersama para Supervisor namun tidak dibuat secara tertulis dan tidak pernah dilaporkan kepada Perusahaan;
- Bahwa seharusnya penyetoran dari para sales ke PT Borwita Citra Prima dilakukan dengan cara yaitu dari salesmen dalam kota disetorkan hasil penjualan langsung ke kasir dan kemudian kasir setor ke rekening Perusahaan dan dari salesmen yang jauh atau berada di luar kota hasil penjualan ditransfer ke rekening perusahaan dan setelah itu dikonfirmasi kepada kasir untuk dibuatkan bukti transaksi disesuaikan dengan rekening koran ;
- Bahwa salesmen yang transfer ke rekening Terdakwa yaitu yang dari luar kota yakni dari Atambua, Kefa, Soe lalu Terdakwa menarik melalui atm dan melakukan penyetoran kepada kasir dan dari kasir dilakukan penyetoran melalui transfer ke rekening PT Borwita Citra Prima, namun dari hasil audit terdapat uang sejumlah Rp 132.921.500, - yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi para sales tersebut, penyetoran secara tunai ke rekening milik Terdakwa dilakukan karena Terdakwa yang menyuruh untuk transfer ke rekening miliknya karena pembayaran sudah jatuh tempo dan Terdakwa telah melakukan pelunasan terlebih dahulu ke Perusahaan ;
- Bahwa berdasarkan jumlah uang yang disetorkan oleh para salesmen dari hasil audit internal Perusahaan, khususnya terhadap uang yang masuk/disetorkan ke rekening pribadi milik Terdakwa sejumlah Rp.249.877.500,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), ditemukan fakta bahwa yang sudah disetor kepada pihak PT Borwita Citra Prima serta ada buktinya adalah sejumlah Rp. 116.956.000,- (seratus enam belas juta

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg



sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) sedangkan terhadap uang sejumlah Rp 132.921.500,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa bahwa uang tersebut telah disetorkan pada Perusahaan;

- Bahwa sesuai SOP perusahaan bahwa penyetoran hasil penjualan seharusnya disetorkan ke rekening perusahaan pada Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1410010990000 atas nama PT Borwita Citra Prima;
- Bahwa pihak Perusahaan tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk membuat kebijakan tersebut dan tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mempergunakan uang hasil penjualan barang perusahaan untuk keperluan lain selain agar disetorkan ke rekening yang sudah ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dimana telah terungkap bahwa perbuatan Terdakwa dan beberapa sales yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang milik PT. Borwita Citra Prima ke rekening Perusahaan yang telah ditentukan, melainkan atas penyampaian dari terdakwa kemudian uang-uang dari salesmen di area Kefamenanu, Soe dan Atambua disetorkan ke rekening pribadi milik terdakwa pada Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1810000019811 atas nama YUSEBHINA BORA'A dan faktanya dari jumlah uang yang masuk ke rekening pribadi terdakwa, ternyata terhadap uang sejumlah Rp. 132.921.500 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang merupakan transfer dari para sales didaerah yang merupakan hasil penjualan barang milik Perusahaan, tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa kalau uang itu sudah disetorkan kepada Perusahaan sebagai pemilik barang yang dijual dan pihak yang berhak menerima dan memiliki uang itu, sehingga berdasarkan fakta tersebut dimana uang sejumlah Rp. 132.921.500 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) berada dalam penguasaan penuh terdakwa yakni pada rekening pribadi miliknya dan tidak terdapat bukti yang dapat menunjukkan fakta bahwa uang tersebut telah dipergunakan sebagaimana peruntukannya yakni untuk disetorkan kepada Perusahaan, maka dengan memperhatikan pula teori hukum mengenai maksud dari unsur ini sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang demikian telah dapat dipandang sebagai perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;



Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya diperoleh fakta yang tidak terbantahkan bahwa uang hasil penjualan barang / produk milik PT. Borwita Citra Prima adalah seluruhnya milik Perusahaan atau setidaknya bukan merupakan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya diperoleh fakta yang tidak terbantahkan bahwa pada pokoknya uang hasil penjualan barang / produk milik PT. Borwita Citra Prima tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena kedudukan Terdakwa sebagai Finance & Accounting pada PT. Borwita Citra Prima Cabang Kupang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memastikan operasional teknis sudah sesuai dengan SOP atau tidak dari masing-masing bawahannya sesuai fungsinya masing-masing yakni Kasir, Inkaso, Fakturis, Admin Program, Admin Canvas, Depo dan perhitungan fisik barang, dan menurut Terdakwa bahwa awalnya karena sering terjadi selisih sehingga supervisor sales yang bernama Wawan Setiawan, Dani Arisandi dan Yustinus Mijomi sepakat untuk transfer ke rekening Terdakwa karena Terdakwa yang mempunyai rekening di Bank Mandiri dan hal ini juga disetujui oleh semua sales namun kesepakatan tersebut hanya kesepakatan lisan saja dan tidak pernah dilaporkan ke perusahaan, sehingga dari fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa uang hasil penjualan barang / produk milik PT. Borwita Citra Prima ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya diperoleh fakta yang tidak terbantahkan bahwa Terdakwa bekerja di PT Borwita Citra Prima Kantor Cabang Kupang sejak tahun 2012 dan pada tahun 2013 Terdakwa diangkat sebagai Finance & Accounting Coordinator berdasarkan Surat Keputusan dari Pimpinan PT Borwita Citra Prima Nomor : 173 / HR / PERS-KEP / 0613 tanggal 28 Juni 2013, dengan tugas yaitu memastikan operasional teknis sudah sesuai dengan SOP atau tidak dari masing-masing bawahannya sesuai fungsinya masing-masing yakni Inkaso, Kasir, Fakturis, Admin Program, Admin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canvas, Depo, Perhitungan Fisik Barang Dagangan dan Uang Tunai dan BG/Cek, dimana Terdakwa sebagai karyawan tetap dan menerima gaji dari pihak Perusahaan dan telah terungkap fakta bahwa uang sejumlah Rp. 132.921.500 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa yakni pada rekening pribadi milik Terdakwa akibat dari kebijakan penyetoran yang dibuatnya terkait kedudukannya itu yakni yang seharusnya penyetoran dilakukan ke rekening perusahaan kemudian disampaikan agar penyetoran dilakukan ke rekening pribadi Terdakwa, namun ternyata tidak terdapat bukti yang dapat menunjukkan fakta bahwa uang tersebut telah dipergunakan sebagaimana peruntukannya yakni untuk disetorkan kepada Perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terungkap bahwa perbuatan terdakwa dan beberapa sales yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang milik PT. Borwita Citra Prima ke rekening Perusahaan yang telah ditentukan, melainkan atas penyampaian dari terdakwa kemudian uang-uang dari sales disetorkan ke rekening pribadi terdakwa dan fakta yang terpenting adalah dari jumlah uang yang masuk ke rekening pribadi terdakwa, ternyata terhadap uang sejumlah Rp. 132.921.500 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang merupakan transfer dari para sales didaerah yang merupakan hasil penjualan barang milik Perusahaan, tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa kalau uang itu sudah disetorkan kepada Perusahaan sebagai pemilik barang yang dijual dan pihak yang berhak menerima dan memiliki uang itu, dilakukan berulang kali dalam rentang waktu sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2018, sehingga dari fakta tersebut telah dapat dinilai sebagai “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana seluruh unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan sebagai suatu perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan dalil mengenai tidak jelasnya barang-barang apa saja yang terjual, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, yang menjadi pokok persoalan dari tindak pidana yang didakwakan adalah adanya uang hasil penjualan barang yang tidak disetorkan kepada pihak perusahaan, melainkan atas penyampaian dari Terdakwa akhirnya disetor atau ditransfer oleh sales-sales perusahaan ke rekening pribadi milik terdakwa, hal tersebut pada pokoknya telah diakui pula oleh terdakwa yang membenarkan adanya uang yang disetorkan oleh sales perusahaan ke rekening pribadi milik terdakwa dan terdapat uang sejumlah Rp. 132.921.500 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan barang milik Perusahaan, namun tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa kalau uang itu sudah disetorkan kepada Perusahaan sebagai pemilik barang yang dijual dan pihak yang berhak menerima dan memiliki uang itu, sehingga dalil mengenai tidak jelasnya barang-barang yang terjual menjadi tidak relevan karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan dalam perkara ini yang telah dengan sengaja dan melawan hukum dimiliki oleh terdakwa adalah sejumlah uang yang seharusnya disetorkan ke rekening perusahaan sesuai peruntukannya dan bukan mengenai barang-barang perusahaan ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap dalil mengenai adanya pihak lain yang juga menggunakan sejumlah uang perusahaan, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut adalah wewenang pihak perusahaan apakah terhadapnya akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses secara hukum, lagipula dalam konteks perbuatan terdakwa sendiri, sebagaimana telah terbukti dan diakui sendiri oleh Terdakwa bahwa khusus terhadap uang sejumlah Rp. 132.921.500 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang merupakan jumlah uang dari hasil penjualan barang-barang milik Perusahaan oleh sales yang tidak terbukti dan/atau tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa kalau uang itu sudah disetorkan kepada Perusahaan karena tidak ketemu bukti penyetorannya dan faktanya jumlah uang tersebut adalah uang yang masuk di rekening pribadi milik terdakwa sehingga berada pada kekuasaan penuh terdakwa sendiri dalam penggunaan, maka jumlah uang tersebut dinilai merupakan uang yang berbeda dengan uang perusahaan yang dipergunakan dan/atau menjadi tanggungjawab pihak lain ;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 270/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak cukup beralasan menurut hukum sebagai alasan penghapus pidana yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawabannya secara hukum pidana, sehingga adalah beralasan apabila dalil pembelaan tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiair tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana olehnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam upaya menjatuhkan hukuman yang Adil dan bermanfaat dalam arti adanya perimbangan / keseimbangan antara terjadinya suatu perbuatan pidana dengan hukuman yang akan dijatuhkan, jangan sampai suatu penjatuhan hukuman justru menimbulkan dampak destruktif / menghancurkan / merusak jauh lebih besar dari pada akibat yang timbul atas adanya peristiwa pidana tersebut. Perlu kiranya untuk mengemukakan suatu ungkapan yang menyatakan bahwa "Hukum adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum", yang salah satu kaedahnya bahwa Hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada dalam ruang hampa yang steril dari aspek-aspek non-hukum, sehingga dalam menerapkan hukum tidaklah dapat dilepaskan dari perspektif sosiologis dan nilai-nilai kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang tepat, Majelis bukan bertitik tolak pada adanya perlindungan kepada pelaku (*offender oriented*) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (*victims oriented*) akan tetapi bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu pada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka wajib dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang ditentukan



dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak Perusahaan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merupakan salah satu tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain hal-hal memberatkan dan meringankan diatas, dalam menjatuhkan putusan yang dinilai adil dan bermanfaat, maka patut juga diperhatikan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana agar berjalan di jalan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang dan merupakan upaya pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa demi terciptanya ketertiban umum, dan dengan adanya fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengakui dan bersedia mengembalikan uang yang tidak dapat dibuktikan pertanggungjawabannya sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Kesanggupan dengan jaminan BPKB kendaraan yang terlampir dalam berkas perkara Penyidik sebagai upaya pemulihan kerugian, serta Terdakwa sebagai seorang perempuan dan seorang Ibu mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih berusia sekitar 1 tahun yang masih memerlukan kasih sayang seorang Ibu, maka pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dinilai telah cukup dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota dan tidak ada alasan yang cukup untuk segera mengeluarkan atau membebaskan terdakwa dari dalam tahanan Kota, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 001/EXT/HRD-HQ/05/19 tanggal 07 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar surat kesanggupan tertanggal 21 Desember 2018.
- 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar keputusan No. 173/HR/PERS/-KEP/0613.
- 7 (tujuh) lembar berita acara kas besar opname tertanggal 24 November 2018.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening : 181-00-00001981-1 an. Yusebhina Bora'a.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Yusebhina Bora'a, SE., Alias Yusni ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusebhina Bora'a, SE., Alias Yusni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan sebagai suatu perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusebhina Bora'a, SE., Alias Yusni tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 001/EXT/HRD-HQ/05/19 tanggal 07 Mei 2019.
 - 1 (satu) lembar surat kesanggupan tertanggal 21 Desember 2018.
 - 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 2019.
 - 1 (satu) lembar keputusan No. 173/HR/PERS/-KEP/0613.
 - 7 (tujuh) lembar berita acara kas besar opname tertanggal 24 November 2018.

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening : 181-00-00001981-1 an. Yusebhina Bora'a.

Dikembalikan kepada terdakwa Yusebhina Bora'a, SE., Alias Yusni.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 oleh kami, Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Wilfrirdus Mamo, SH., MH., dan Reza Tyrama, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emellya Rohi Kana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Kadek Widiantri, SH., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, SH., MH. Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH.

Reza Tyrama, SH.

Panitera Pengganti,

Emellya Rohi Kana, SH.